

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, beberapa batasan yang sebelumnya ada menjadi lebih longgar. Seperti halnya dalam pernikahan, suami istri diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan bagi orang yang belum menikah.¹ Hal ini dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri.

Islam menganjurkan agar kita menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, jika perselisihan terus terjadi dan tidak ada solusi, perceraian bisa menjadi pilihan terakhir sebagai upaya untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar.²

Pernikahan adalah perjalanan panjang yang pasti akan diwarnai berbagai rintangan. Baik kita siap atau tidak, setiap pasangan akan menghadapi cobaan dalam rumah tangganya. Sama seperti semua orang di dunia ini yang memiliki tantangan hidup masing-masing, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan dalam pernikahan. Membangun

¹ Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (19 Juni 2021): h. 124, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.

² Siti Zaenab Safitri, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perubahan Prilaku anak (Studi Kasus di Desa Teratak Kecamatan Batu Kliang Utara Lombok Tengah)" (Lombok, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 3.

rumah tangga yang harmonis membutuhkan komitmen dan usaha dari kedua belah pihak. Suami dan istri harus saling memahami dan menjalankan tugas serta kewajiban masing-masing. Dengan saling menerima kekurangan, bersabar, dan tidak saling menyakiti, konflik dalam rumah tangga dapat dihindari. Jika kedua pasangan memahami peran mereka, maka rumah tangga akan menjadi lebih harmonis dan bahagia.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat.

Perkawinan biasanya berlangsung selamanya sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Islam sebenarnya menginginkan ini. Namun, ada situasi tertentu yang mengharuskan perpisahan terjadi, karena jika hubungan perkawinan tetap berlanjut, akan ada konsekuensi. Dalam kasus ini, agama Islam membenarkan adanya perceraian sebagai tindakan terakhir untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, perceraian atau perpisahan adalah solusi yang bagus.⁴

³ Chania dan Mukri, “Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga,” h. 124.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Kencana, 2006), 190.

Konflik tidak dapat dihindari selama perjalanan awal perkawinan hingga memasuki masa lanjut. Dalam berumah tangga, konflik sering terjadi, menimbulkan perselisihan antara keduanya dan mengubah suasana rumah tangga yang harmonis menjadi perkecokan dan kasih sayang menjadi kebencian, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perceraian. Dalam hubungan rumah tangga, perceraian mungkin terjadi karena menjaga keharmonisan pasangan bukanlah hal yang mudah.⁵

Salah satu tantangan dalam kehidupan berumah tangga adalah perceraian. Hal ini dapat terjadi pada siapa pun tanpa terkecuali. Syara menginginkan pernikahan kekal antara pasangan suami istri kecuali karena alasan yang tidak dapat dihindari, seperti meninggalnya salah satu pihak. Karena itu, syara' tidak mengikat pernikahan dengan mati atau mempermudah perceraian.⁶ Pernikahan, sebagai ikatan sakral, merupakan peristiwa budaya penting yang akan dialami setiap orang.⁷

Perceraian umumnya dianggap sebagai kegagalan kehidupan perkawinan. Dampak negatif perceraian mungkin lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Di satu sisi, perceraian menimbulkan

⁵ Multa Syam, "Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A" (Sulawesi Selatan, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), h. 2.

⁶ Yufri Adriansyah, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, 2022), 5.

⁷ Abdul Wafi dan Shofiatul Jannah, "The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 9 No 1 (2024): 88.

kekacauan pribadi, keluarga, dan sosial.⁸ Kasus perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor.⁹

Tidak hanya pasangan muda yang melakukan perceraian, tetapi beberapa pasangan usia lanjut juga melakukannya. Usia lanjut adalah proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kesehatan, terutama kesehatan fisik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.¹⁰ Perceraian pada pasangan usia lanjut dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan lansia tersebut, baik secara fisik, secara mental dan sosial.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa usia senja adalah usia lima puluh tahun ke atas.,¹² sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dikatakan bahwa “usia senja (lanjut) adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.”¹³

Usia lanjut merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan seseorang yang merupakan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan

⁸ Gideon Imoke Emeng dan Nzeyo Gabriel Eteng, “Divorce: An Unending Phenomenon in Human Society,” *Human: South Asean Journal of Social Studies* Vol 2 No, 2 (2022): 225.

⁹ Nurhasanah, “The analysis of causes of divorce by wives,” *The International Journal of Counseling and Education* Vol. 2 No. 4 (2017): 192.

¹⁰ Syam, “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,” 3.

¹¹ Ellis Lindini Putri, Rusmala Dewi, dan Ari Azhari, “Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2022, 208.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 1038.

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,”

lingkungan, sangat dikhawatirkan apabila masa tua yang seharusnya dijadikan waktu untuk menghabiskan hidup bahagia bersama pasangan, anak dan cucu, harus memutuskan tali pernikahan, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Halong ditemukan ada beberapa pasangan yang melakukan perceraian di usia tersebut.

Dari hasil survei awal penulis bahwasanya ada beberapa kasus perceraian pada pasangan usia lanjut yang terjadi di Desa Halong dengan berbagai faktor, baik internal ataupun eksternal rumah tangga pasangan usia lanjut tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak inisial Ks, bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya karena kebiasaan istri saat muda yang suka berhutang terbawa sampai sudah memiliki cucu dan sudah berumur 60 tahun keatas. Dan dari pernyataan Bapak Inisial Ks, perceraianya dilakukan di luar pengadilan agama atau cerai bawah tangan.

Menurut uraian di atas, hal ini menjadi daya tarik untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pasangan di usia senja. Karena pasangan usia senja yang seharusnya menjadi teladan dan dianggap berpengalaman dalam berumah tangga oleh pasangan usia muda, tetapi pada kenyataannya masih ada terdapat pasangan usia lanjut yang melakukan suatu hal yang halal tetapi tidak disukai Allah yaitu “perceraian”.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal yang dilakukan di Desa Halong Kabupaten Balangan, diketahui terdapat pasangan suami istri usia lanjut yang telah melakukan perceraian dengan berbagai alasan. Oleh

karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “**Perceraian pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini akan membahas masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana gambaran perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa saja faktor penyebab dan alasan terjadinya perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui gambaran perceraian yang terjadi pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab dan alasan terjadinya perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari segi Teoritik dan Praktik. Manfaat teoritis dan manfaat praktik yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa dan akademisi lainnya. Peneliti juga berharap dapat menambah dan melengkapi penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca dan berfungsi sebagai kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan.

- a. Bagi Masyarakat, Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat Desa Halong Kabupaten Balangan memahami faktor dan dampak perceraian.
- b. Bagi Akademik, Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan kekeliruan tentang istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, peneliti membuat batasan untuk istilah-istilah berikut:

Dalam hukum Islam, perceraian adalah tindakan yang diambil oleh pasangan suami dan istri jika hubungan rumah tangga mereka tidak dapat dipersatukan lagi dan jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan bagi

suami, istri, anak, dan lingkungan mereka. Jadi, dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang adil untuk kepentingan semua pihak.¹⁴ Maksud perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang terjadi diluar pengadilan agama atau perpisahan suami-istri di bawah tangan. Perpisahan terjadi saat usia pernikahan telah mencapai 30 tahun, bahkan ada yang telah di 48 tahun usia pernikahan.

Dalam siklus kehidupan seseorang, usia senja atau tua adalah titik paling akhir.¹⁵ Dari pengertian usia lanjut yang sudah di uraikan, peneliti membuat batasan bahwa usia lanjut yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah seseorang yang berumur 50 tahun ke atas dan sudah memiliki cucu. Paling muda usia dari pasangan yang diwawancarai adalah 54 tahun dan yang paling tua berusia 70 tahun saat mereka bercerai.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencari penelitian studi terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, studi terdahulu ini melihat kepada skripsi-skrip dari beberapa website perguruan tinggi, adapun penelitian sebelumnya yang penulis dapat antara lain:

1. Penelitian dari Multa Syam (2020) mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN

¹⁴ Dahwadin Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 1 (2020): 87.

¹⁵ Ananda Ruth Naftali, Yulius Yusak Ranimpi, dan M. Aziz Anwar, "Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian" Vol. 25 No. 2 (2017): 124.

Bone dalam skripsi “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”.

Penelitian kualitatif ini mengkaji penyebab perceraian pasangan lanjut usia di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dan pertimbangan hakim saat memutuskan kasus perceraian lanjut usia. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas penyebab perceraian pasangan lanjut usia, tetapi isi dan rumusan masalah berbeda. Dan karena lokasi berbeda, hasil penelitian dapat berbeda.¹⁶

2. Penelitian dari Yufri Adriansyah (2022) mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsi “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”.

Penelitian lapangan ini membahas proses perceraian pada kalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada kalangan lanjut usia. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas penyebab perceraian pada pasangan usia lanjut. Namun, perbedaan terletak pada subjek penelitian, penelitian Yufri melibatkan empat hakim dan satu panitera dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

¹⁶ Syam, “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.”

Namun, subjek penelitian ini adalah pasangan yang bercerai yang tinggal di Desa Halong, Kabupaten Balangan.¹⁷

3. Penelitian oleh Ai Ilah Rauhillah Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung dalam Skripsi “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung”

Fokus penelitian ini adalah studi kasus Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas perceraian. Namun, subjek dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ai Ilah Rauhillah berlokasi di Pengadilan Agama sedangkan milik peneliti berlokasi di Desa Halong Kabupaten Balangan, subjek pada penelitian Ai Ilah Rauhillah adalah pasangan atau masyarakat yang ditemui secara langsung di Pengadilan Agama saat pengambilan akta cerai sedangkan subjek peneliti adalah pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.¹⁸

Dilihat dari beberapa skripsi yang ada di atas jelas ada perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan yang lainnya. Penulis akan lebih terfokus kepada gambaran dan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.

¹⁷ Adriansyah, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021).”

¹⁸ Ai Ilah Rauhillah, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penulisan penelitian ini terarah, teratur, dan mudah dipahami, penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang disusun sesuai dengan susunan berikut:

Latar belakang masalah dijelaskan dalam bab pertama. Perumusan masalah mencakup hal-hal berikut: masalah yang akan dibahas dalam penelitian; tujuan dan manfaat penelitian; definisi operasional; kajian pustaka; dan prosedur penulisan.

Dalam bab kedua, konsep dasar tentang pernikahan dan perceraian dibahas. Ini mencakup pengertian pernikahan dan tujuan perceraian; hukum yang mendasari perceraian, syarat dan syaratnya; jenis perceraian; manfaat perceraian; dan pengertian usia lanjut.

Jenis penelitian, metodologi, dan lokasi penelitian serta metode pengumpulan dan pengolahan data dibahas dalam bab ketiga.

Bab keempat terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian data dan analisis data perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan dan Faktor-Faktor penyebab terjadinya Perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan

Bab kelima ini terdapat suatu kesimpulan atas jawaban perumusan masalah dan saran-saran, penulis juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lain.